



KEPUTUSAN KEPALA DESA WANDANPURO
NOMOR : 141 /10/35.07.14.2008/2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA WANDANPURO KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DESA WANDANPURO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Ayat (2) huruf e peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar Pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wandanpuro tentang kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Desa Wandanpuro di Desa Wandanpuro Tahun 2025 – 2029
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
8. Surat Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Nomor : 002/Kep/Posyandu.Pst/II/2025 tentang Pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Pada 34 Provinsi;
9. Surat Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur Nomor : 001/ Kep/Posyandu.Prov/II/2025 tentang Pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Pada 27 Kabupaten dan 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur;
10. Keputusan Bupati Malang Nomor : 100.3.3.2/254/35.07.013/2025 Tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Wandanpuro Tahun 2025 – 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Desa Wandanpuro di Desa Wandanpuro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

Sebagai berikut :

a. Ketua:

- 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah Desa terkait program dan kegiatan.
- 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.

b. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.

c. Bendahara:

Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

d. Ketua Bidang :

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing – masing bidang layanan di Posyandu.
- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing – masing bidang layanan di Posyandu.

e. Kader Posyandu :

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Wandanpuro dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wandanpuro

Pada tanggal 20 Juni 2025

PJ. Kepala Desa Wandanpuro



**SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU WANDANPURO
DI DESA WANDANPURO
TAHUN 2025 – 2029**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Erin Yunita
2.	Sekretaris	Lilis Wahyuliasih
3.	Bendahara	Lilik Purwaningsih
4.	a. Ketua Bidang Pendidikan	Sueni
	b. Ketua Bidang Kesehatan	Sunanti
	c. Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Ari Sutrendiani
	d. Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Luluk Undayani
	e. Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Eny Sumiasih
	f. Ketua Bidang Sosial	Rusdiana
5.	a. Kader Bidang pendidikan	1. Sayuti 2. Ulfa Lestari Wati 3. Yuliati 4. Musrifah 5. Suci Rohmah 6. Istirochah 7. Veronica Rosaria 8. Santi Yuni Marlina 9. Muthia Rizqiqa L 10. Wasitah 11. Chalimatus Filfi
	b. Kader Bidang Kesehatan	1. Siti Thowilah 2. Anik Suwastrini 3. Rina Barita 4. Erna Setyowati 5. Cory W 6. Eli Sukesi 7. Sukartini 8. Istriani 9. Sri Hariani 10. Nur Maningsih 11. Dewi Nur Nuzulia
	d. Kader Bidang Pekerjaan Umum	1. Rini Rokhanifah 2. Mislik 3. Sriamah 4. Rodiatul R 5. Sujilah 6. Tina Krestiwati 7. Dian Iswidyastuti 8. Kholida Khasanah 9. Sri Rahayu 10. Yuliatin

e. Kader Bidang Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mufida Nuraini 2. Sri Yulaifah 3. Yulita Esti B 4. Mini Susanik 5. Erni Arwati 6. Ngasriati 7. Yuyun Sri W 8. Sri Wahyuni 9. Siami Rohmawati 10. Nur Azizah
f. Kader Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linda Yuni Anita 2. Tutik Ekaning K 3. Kartika Widiarini 4. Yulaika 5. Khusnul Muya 6. Sri Kusmiati 7. Lilis 8. Zulaikha Fitriah 9. Lima Harimbi 10. Ninik Maria N
g. Kader Bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Windi H 2. Jumaiyah 3. Rika Rahayu 4. Mujiati 5. Dwi Novitasari 6. Ayu Zuraydah 7. Amelia Juwita 8. Nini Yatiani 9. ati Sumiyati 10. Endang S

Ditetapkan di Wandanpuro

Pada tanggal 20 Juni 2025

Pj. Kepala Desa Wandanpuro

